

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA PADA DESA KARYA INDAH KECAMATAN  
BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

**OLEH**

**MARYAM UMAR**

**NIM : S2117159**

**S K R I P S I**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan  
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA KARYA INDAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

**MARYAM UMAR**

**S2117159**

**SKRIPSI**


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
una memperoleh gelar kesarjanaan  
Gorontalo.....2021

**PEMBIMBING I**



Iskandar Ibrahim, S.IP., M.Si  
NIDN : 0904068201

**PEMBIMBING II**



Umar Songga Sune, S.Sos., M.Si  
NIDN : 0902076801

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP  
NIDN : 0924076701



**HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI****ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA DI DESA KARYA INDAH KEC.  
BUNTULIA KAB. POHUWATO****OLEH****MARYAM H. UMAR****NIM : S2117159**

**Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir  
Tanggal ..... Mei 2021**

**KOMISI PENGUJI**

1. Iskandar Ibrahim, S.Ip.,M.Si .....
2. Umar S. Sune, S.Sos.,M.Si .....
3. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.IP.,M.Si .....
4. Dr. Dra. Hj. Rusni Djafar, M.PA .....
5. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si .....

**MENGETAHUI,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si**  
**NIDN : 0913.0786.02**

**Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP**  
**NIDN : 0924.0767.01**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, .....2021

Yang membuat Pernyataan



  
**MARYAM UMAR**

## **ABSTRACT**

**MARYAM UMAR. S2117159. ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNANCE ADMINISTRATION AT KARYA INDAH VILLAGE, BUNTULIA SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT**

*This study has the aims to find out and analyze the implementation of the administration at Karya Indah Village, Buntulia Subdistrict, Pohuwato District. The method in this study is the quantitative approach with descriptive analysis to provide an overview or explanation of the implementation of village administration governance at the Karya Indah Village Office, Buntulia Subdistrict, Pohuwato District. In this case, the population used is the entire apparatus of Karya Indah Village which consists of village secretaries, heads of affairs, hamlet heads totaling 13 people, and members of the Village's Consultative Agency of Karya Indah totaling 7 people so that the population in this study amounted to 20 people. While the sampling in this study uses saturated sampling by taking the population as samples due to the number of population is less than 100. It means that the number of samples in this study is 20 respondents. The results of the study indicate that the implementation of village administration governance at Karya Indah village, seen from the policy dimension, has been going well. It is indicated by the knowledge of the apparatus of administrative governance policies are sourced from the regulations of Home Affairs Ministry, Number 47 of 2016. In addition to very important administrative governance, its implementation is also strongly supported by office facilities and infrastructure. The implementation of village administration, at Karya Indah village, seen from the directive dimension, has been going well. It is seen from the technical instruction in which the apparatus also has the skills because they have adequate education, the apparatus is easy to obtain information and they also understand their respective authorities and main functions. The implementation of village administration governance at Karya Indah village seen from the controlling dimension has also been going well. It can be seen, in addition to getting the support of adequate facilities or infrastructure, the implementation of administrative governance in this working village also gets financial support, and the implementation of administrative governance has been carried out through computerization.*

*Keywords: governance, administration, village government*

## ABSTRAK

### **MARYAM UMAR. S2117159. ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA KARYA INDAH KECAMATAN BUNTULIA, KABUPATEN POHUWATO**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah seluruh aparatur Desa Karya Indah yang terdiri dari sekretaris desa kepala-kepala urusan, kepala-kepala dusun yang berjumlah 13 orang dan anggota BPD Desa Karya Indah yang berjumlah 7 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh karena jumlah populasi kurang dari 100 maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi kebijakan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan pengetahuan aparatur bahwasanya kebijakan tata kelola administrasi bersumber dari Permendagri No. 47 tahun 2016. Disamping tata kelola administrasi sangat penting penerapannya juga sangat didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana kantor. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengarahkan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan juknis, aparatur juga memiliki kecakapan karena memiliki pendidikan yang memadai, aparatur mudah dalam mendapatkan informasi dan juga memahami wewenang dan tupoksi masing-masing. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengendalikan juga sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan disamping mendapatkan dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai, penerapan tata kelola administrasi di desa karya ini juga mendapatkan dukungan keuangan, serta penerapan tata kelola administrasi sudah dilakukan melalui komputerisasi.

kata kunci: tata kelola, administrasi, pemerintah desa

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

Jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang terbaik , dan jika ingin menjadi orang yang sukses tatap jauh kedepan dan jangan pernah menengok kebelakang optimis demi sebuah keberhasilan.

### **PERSEMBAHAN :**

1. Orang tua yang telah memberikan dukungan , doa dan bantuan secara materil maupun moril kepada saya.
2. Saudara-saudaraku tersayang.
3. Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan doa. Almamaterku.

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPAT AKU BERTANNYA & MENIMBA ILMU**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul” ***Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato***. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tata Kelola Administrasi Desa.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.SI dan Bapak Umar S Sune, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.



6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.ManfaatPenelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Konsep Desa.....	8
2.2.Konsep OtonomiDesa .....	12
2.3.Penyelenggaraan PemerintahanDesa .....	26
2.4.Konsep Tata Kelola Administrasi.....	28
2.4.1. Pengertian Tata Kelola.....	28
2.4.2. Pengertian Administrasi .....	29
2.4.3. Administrasi Pemerintah Desa .....	32
2.5.Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III OBJEK METODE PENELITIAN</b>	
3.1.Objek dan Waktu Penelitian.....	39
3.2. Desain Penelitian .....	39
3.3.Definisi Operasional Variabel .....	39
3.4.Populasi dan Sampel .....	40
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	41

3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia ....	43
4.1.2. Visi dan Misi Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia .....	46
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karya Indah .....	49
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	50
4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian .....	55
4.2.1. Karakteristik Responden .....	55
4.2.2. Deskripsi Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa Di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia ....	56
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran-Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel-1 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
Tabel-2 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	56
Tabel-3 : Administrasi Pemerintahan Desa .....	57
Tabel-4 : Administrasi Pemerintahan Desa Penting .....	58
Tabel-5 : Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa .....	58
Tabel-6 : Aparat Desa Karya Indah Menggunakan Fasilitas .....	59
Tabel 7 : Petunjuk –Petunjuk Teknis Dalam Penerapan .....	60
Tabel 8 : Kecakapan Dalam Menerapkan Tata Kelola.....	59
Tabel-9 : Informasi Mengenai Penerapan Administrasi.....	61
Tabel-10 : Wewenang, Tugas Pokok Dan Fungsi Nya .....	62
Tabel-11 : Dukungan Keuangan Dari Kepala Desa .....	62
Tabel-12 : Sarana Dan Prasarana Di Kantor Desa Telah Memadai .....	63
Tabel-13 : Tata Kelola Adminisrtrasi Desa Di Kantor Desa .....	64
Tabel-14 : Kepala Desa Pernah Memerintahkan .....	65
Tabel-15 : Pemerintah Desa Telah Mempunyai SOP.....	65
Tabel-16 : Tindakan-Tindakan Atau Kegiatan Dari Kepla Desa.....	66
Tabel-17 : Pengawasan Penerapan Tata Kelola Administrasi .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar-1 : kerangka pikir .....	38
---------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : pedoman wawancara

Lampiran 2 : dokumentasi penelitian

Lampiran 3 : surat ijin penelitian

Lampiran 4 : surat keterangan penelitian

Lampiran 5 : surat rekomendasi plagiasi

Lampiran 6 : similarity hasil turniting

Lampiran 7 : daftar riwayat hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa merupakan garda terdepan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat maka desa harus dibekali dengan sistem administrasi yang baik.

Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambahkan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan data dan informasi yang tercatat dengan benar tertib dan rapi untuk mengambil keputusan, pengontrolan serta evaluasi yang akan berdampak untuk pembangunan dan pengembangan desa yang lebih baik.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib

administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistim tata usaha atau administrasi yang benar, rapi dan tertib sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, Kontrol kegiatan, evaluasi serta komunikasi dan informasi baik kedalam maupun keluar organisasi.



Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa di desa Karya Indah belum terlaksana sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala dan fenomena sebagai berikut:

- a. Buku register desa yang belum ada dan juga buku register desa yang tidak terisi lengkap. Administrasi pemerintahan desa dalam permendagri no. 47 tahun 2016 menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui: 1) tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register desa; dan 2) pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sebanyak 25 buku register desa yang dimuat dalam lima administrasi yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan administrasi lainnya ada delapan buku yang belum diterapkan di desa Karya Indah yaitu: Buku tanah di desa, buku kas tanah di desa buku mutasi penduduk, buku inventaris kekayaan desa, buku ekspedisi desa, buku penduduk sementara, buku pendampingan dan pemberdayaan desa dan buku lembaran desa dan berita desa.
- b. Sarana dalam menunjang kegiatan pencatatan administrasi masih kurang mendukung diantaranya di desa Karya Indah hanya memiliki satu buah laptop yang dipegang oleh kaur. Keuangan dan lemari arsip yang kurang memadai untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi sehingga penyimpanan dokumen belum tertata rapi dan memudahkan untuk mencari arsip jika sewaktu-waktu di perlukan. Sertaperawatan terhadap buku-buku administrasi pemerintahan desa belum mendapat perhatian khusus dari aparat desa.

- c. Kedisiplinan pegawai desa yang masih kurang, berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa staff desa yang datang terlambat saat jam kerja dan juga ada beberapa staff desa yang tidak datang ke kantor desa Karya Indah saat hari kerja dan juga ada beberapa staff desa yang pulang ketika jam kerja.

Tata kelola administrasi desa disini diharapkan mampu membawa perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan. Pemerintah kabupaten/kota dan camat punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara tata kelola administrasi desa. Sebuah keharusan terhadap pemerintah kabupaten/kota serta camat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peran serta dari pemerintah inilah harus secara nyata dan kontinyu agar supaya penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu unsur terpenting dalam merealisasi kebijakan desa yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat setempat bisa diraskan dan dinikmati oleh masyarakat.

Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 7 Desa membutuhkan tata kelola administrasi yang baik. Karya Indah adalah salah satu desa dari 7 yang ada di Kecamatan Buntulia. Realitas lapangan yang saya dapatkan di Desa Karya Indah Kecamatan Buntuliapada saat observasi, ada beberapa temuan administrasi Desa Karya Indah belum terealisasi yang diharapkan oleh pedoman administrasi desa. Diantaranya ada 28 administrasi desa menurut PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006, dan didapati ada 7 administrasi desa yang belum diterapkan. Administrasi desa yang tidak diterapkan di Desa

Karya Indah diantaranya, pertama buku data tanah desa, buku data tanah milik desa, buku agenda, buku mutasi penduduk, buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, Buku agenda BPD, Buku ekspedisi BPD. Penyebab terkendalanya penerapan administrasi desa karena kurang ada sosialisasi terhadap pemerintah desa. Kemudian anggaran atau biaya untuk mengimplementasikan secara optimal juga berpengaruh, dimana dalam proses pelatihan ataupun sosialisasi juga membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari proses sosialisasi sampai pada proses evaluasi pemerintah kabupaten maupun kecamatan.

Tata kelola administrasi Desa Karya Indah diantaranya disebabkan karena profesionalitas perangkat desa yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan administrasi desa yaitu berdasarkan PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006. Adapun tata kelola administrasi desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat administrasi desa yang mengalami kekosongan, dikarenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang, diantaranya Komputer serta lain-lain yang berkaitan dengan kelengkapan. Hal ini menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi desa, maupun pemerintah desa sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola administrasi desa. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan camat serta

penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “*Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato*”

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui dan menganalisis penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu khususnya bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait



dengan manajemen kearsipan dan pemerintahan desa.

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pemerintah kabupaten Pohuwato agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan mencari bentuk alternatif strategi yang baik dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Desa**

Desa menurut P.J. Bournen dalam nurcholis, (2011: 4) adalah: “Salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi hukum dan keadaan alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.”

Sedangkan R.H Unang soenarjo dalam nurcholis,(2011:4) mengatakan: “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”

Berdasarkan dari penjelasan dari ahli tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas hubungan kekerabatan atau kepentingan poliyik, ekonomi, dan sosial serta keamanan yang dalam pertumbuhanya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berda

dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman kerajaan- kerajaan nusantara sebelum kedatangan belanda desa adalah liwayah-wilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa, sedangkan bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahannya, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri (Bayu suriah ningrat dalam nurcholis; 2011:4-5).

Pada masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan republik Indonesia penyebutan desa berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia penyebutan istilah desa sendiri lebih akrab dalam lingkungan msyarakat jawa, bali dan Madura dan daerah lainnya terdapat berbagai istilah seperti nagari dan johor di Sumatra barat, dusun dan marga di aceh, kampung di Riau dan sebagainya.

Secara sosiologi desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam kekerabatan yang kental karena warga desa saling mengenal dengan antara sesamanya dan menjunjung nilai- nilai adat dan asas kotoroyong.

Ditinjau dari sudut pandang hukum dan politik desa dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dan menyelenggarakan tata kehidupan desanya berdasarkan kaidah, norma dan aturan hukum yang telah disepakati bersama dan memiliki kuasa dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya dalam bingkai pemerintahan

yang mandiri. Desa mengandung makna sebagai kesatuan hukum dimana bertempat suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan ditinjau dari sudut administrasi pemerintahan ataupun tata Negara desa sebagai sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara

a. Unsur-Unsur Desa

Desa harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam suatu Desa adalah, sebagai berikut :

- a) Daerah
- b) Penduduk.
- c) TataKehidupan.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kesatuan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari Pemerintahan diatasnya. (Saparin, 2000:36).

Berdasarkan pendapat diatas, Dengan demikian Pemerinah Desa adalah pemerintah terendah, memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan pusat.

c. Landasan dan Unsur-Unsur Pemerintah Desa.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salahsatu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu Pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

d. Fungsi Pemerintah Desa.

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dijelaskannya bahwa, berdasarkan empat bagian fungsi pemerintahan tersebut maka untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diamsuksikan pelayanan dapat membuahkan keadilan pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Rasyid dalam Labodo 2014:34).

e. Peranan Pemerintah Desa.

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan

sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat sangatlah besar, peranan tersebut mencakup seluruh aspek dan bidang yang ada didalam masyarakat baik dari aspek social, ekonomi, kesehatan maupun agama. Namun pelaksanaan peranan tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Peranan pemerintah tersebut seharusnya mampu menimbulkan rasa partisipatif masyarakat untuk bisa berjalan secara beriringan demi terlaksananya pembangunan.

## **2.2. Konsep Otonomi Desa**

Otonomi desa menurut Beratha dalam Almasri & Alkadafi (2018;205) menyatakan, “otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yaitu sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat( asli indonesia) perwujudan tercermin dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat.”

Sedangkan menurut Almasri dan Alkadafi (2018; 205) “otonomi desa pada dasarnya hak atau kewenangan mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat pada suatu kesatuan wilayah dan organisasi pemerintahan yang dikenal dengan sebutan desa atau nama lainnya.”

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. (Widjaja, 2005; 16).

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003:17) mengemukakan bahwa: Konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah:

1. secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum dan self-governing community yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam,
2. lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa,
3. dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat,

4. konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (self-governing community), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-formalistik ketimbang substantif, dan
5. selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi”

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan yang ditempuh tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan kepentingan generasi ke depan.

Pudjiwati (2007:5) mengemukakan bahwa desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. sumber penghasilan desa adalah pada tanah,
2. teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah,
3. tata hidup dan sosial berkembang untuk sosial subsistence (keperluan sosial sendiri),
4. sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur, dan
5. tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi



obyektif masyarakat. Widjaja (2003:14) mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:
  - a. membeli semurah mungkin,
  - b. menjual seuntung mungkin,
  - c. membuat sehemat mungkin,
2. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti:
  - a. berkuasa semudah mungkin,
  - b. menggunakan kekuasaan seefektif mungkin,
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin, dan
3. kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti :
  - a. peduli (suka usil),
  - b. budaya konsumeristik,
  - c. collective behavior ke collective action.

*Check-and-balance* dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak berada di bawah yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada yang lain, maju bersama ke depan yang kesemua itu membutuhkan kesadaran nasional, rasa tanggungjawab sosial dan kesediaan berkorban pemuka-pemuka masyarakat di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim-ulama, entrepreneur, dan sebagainya) untuk rela tetap berada dan berfungsi di tengahnya masyarakat subkultur sosial dan tidak tergoda mengejar kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan popularitas.

Sinergi ketiga subkultur ekonomi, pemerintahan dan sosial yang kesemua itu menumbuhkan dan menguatkan institusi lokal dan terbangunnya demokratisasi masyarakat desa. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa. Sejalan dengan itu,

Widjaja (2003:17) menjelaskan bahwa: “Tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat,
2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,
3. Menciptakan efisiensi pembiayaan pem-bangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,
4. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa,
5. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa,
6. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa,

7. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan,
8. Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat dan
9. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Esensi dan substansi rujukan tersebut di atas yaitu kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dan upaya membangun kepercayaan bersama yang dibingkai dengan sinergitas antara pemerintah dengan yang diperintah. Upaya mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa itu memerlukan komitmen politik dan keberpihakan kepada desa menuju kemandirian desa. Dan tuntutan kemandirian desa pada hakekatnya adalah terbentuknya daerah otonomi tingkat tiga yang disebut otonomi desa.

Pokok-pokok pikiran tersebut di atas berdampak langsung pada kegiatan pemerintahan pada level desa sebagai subsistem pemerintahan nasional yang dalam kondisi empirik cenderung tidak proporsional. Mengingat kedudukan desa selama ini terkesan dimarginalkan, partisipasi publik perlu dibangun sebagai bagian rekonstruksi penguatan peranan desa dalam otonomi daerah.

Desentralisasi yang hakiki adalah desentralisasi yang memberikan ruang inisiatif dan ruang gerak bagi desa dalam keanekaragaman karakteristiknya untuk secara penuh terlibat dalam perencanaan daerah. Posisi pemerintahan desa yang dimarginalkan tidak menguntungkan dengan tumbuh dan berkembangnya otonomi desa, bahkan lambat laun desa dan kemandiriannya mengalami stagnan bahkan terjadi degradasi yang cukup signifikan bagi otonomi desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah propinsi, kota dan kabupaten, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.(Nurcholis, 2005; 234).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa gineologis yaitu bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, transmigrasi atau alasan lainnya yang warganya majemuk/heterogen, maka melalui otonomi desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat padamasyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiministrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Desa dijelaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

- 1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa,
- 3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman,
- 4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi

masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

- 5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- 6) Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat. Artinya jika desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan tersebut diakui oleh Undang-Undang.

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi :



1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Pelaksanaan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
4. Kabupaten/Kota; dan
5. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan apakah otonomi asli sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut masih ada di desa-

desa Indonesia. Transformasi sosial ekonomi selama enam puluh (60) tahun sejak Indonesia merdeka menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian besar desa-desa di pulau Jawa telah mengalami perubahan ruang menjadi kota atau desa-kota. Sementara itu sebagian besar desa-desa di pulau Sumatera mengalami transformasi menjadi desa industri perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet. Perubahan struktur ekonomi desa kontemporer ini menyebabkan urusan-urusan pemerintah desa pun mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Kewenangan atau urusan desa yang dulunya dikenal dengan otonomi asli pun menjadi hilang dan atau mengalami perubahan bentuk.

Selanjutnya Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pencermatan lebih mendalam menunjukkan bahwa konflik penguasaan kewenangan terutama disebabkan karena adanya kewenangan yang menghasilkan

penerimaan, yaitu adanya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan dan atau memerlukan biaya cenderung untuk dihindari.

Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut. Motif utama yang mendorong bukanlah persoalan untuk memberikan pelayanan masyarakat pada hal yang disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut. Daerah menganggap bahwa dengan adanya otonomi maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas, sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal tersebut menarik mereka untuk menambah sumber-sumber penerimaan dari penguasaan obyek-obyek yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan daerah.

Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public service*). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan. Apabila keberadaan Pemda untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya

sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (*need assessment*) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.

### **2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa, di dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Adapun yang menjadi fungsi dari pemerintah desa dan BPD berdasarkan UUNomor 6 Tahun 2014 akan dibahas dibawah ini. Dijelaskandalam UUNo.6Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisisosial budaya setempat.

Dengan kata lain, pemerintahan desa adalah organisasi desa yang terdiri atas: Unsur pimpinan, yaitu kepala desa Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas: Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain Unsur kewilayahaan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kemasyarakatan
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
5. Melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya

Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi,

Pemerintahan desa disenggarakan oleh pemerintahan desa berdasarkan asas; a) kepastian hukum b) tertib penyelenggaraan c) tertib kepentingan umum d) keterbukaan e) proporsionalitas f) profesionalitas g) akuntabilitas h) efektifitas dan efisiensi i) kearifan lokal j) keberagaman k) partisipatif.

## **2.4. Konsep Tata Kelola Administrasi**

### **2.4.1. Pengertian Tata Kelola**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi. Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “good governance”, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah. (Sedarmayanti, 2003).

Prinsip Dasar Tata Kelola Yang Baik Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparancy*) Yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. Responsibilitas (*Responsibility*) Yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi (*independency*) Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesenjangan dan kewajiban (*fairness*) Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan dalam penerapannya Menurut Daniri (2005 :15) bahwa Tata Kelola Administrasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku dalam bentuk seperti :

- 1) Kebijakan
- 2) Mengarahkan
- 3) Mengendalikan, dan
- 4) mempengaruhi

Untuk menerapkan hal-hal tersebut agar tercapai tertib administrasi maka tata kelola administrasi sebagai urusan publik maka wajib mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari

#### **2.4.2. Pengertian Administrasi**

Menurut Handyaningrat (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut :Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (2002:2). Administrasi dalam arti luas yaitu :



Leonard D. White dalam bukunya *Introduction to The Study of Public Administration* mengatakan :*Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale... etc.* (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya).

Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berada dalam suatu negara, yang bekerja di bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

William H. Newman dalam bukunya *Administrative Action* mengemukakan bahwa :*Administration has been defined as the guidance, and leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal.* (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna tercapainya tujuan bersama).

Definisi tersebut menjelaskan administrasi memerlukan sebuah tindakan yang dapat berupa bimbingan, kepemimpinan, pengawasan yang efektif yang merupakan fungsi-fungsi administrasi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang sudah ditentukan.

Menurut H.A. Simon dkk. dalam bukunya *Public Administration* bahwa: *Administration as the activities of group cooperating to accomplish common*

*goals*. (Administrasi adalah sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama).

Definisi tersebut menjelaskan administrasi memerlukan sebuah kerja sama antara dua orang atau lebih ataupun kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang mengadakan pertemuan antar kelompok-kelompok tertentu agar dapat menyelesaikan tujuan bersama.

The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya administrasi perkantoran modern mengatakan bahwa : “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.” Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2.4.3. Administrasi Pemerintah Desa**

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Silalahi, 2012:6). Administrasi diartikan sebagai tata usaha serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan.

Adapun administrasi didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna tercapai tujuan bersama. (Newman dalam Simbolon, 2008:15). Dari definisi diatas administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari individu guna tercapai tujuan.

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dalam buku ( Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014 : 3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan proses

kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa menurut Indrawan (2002:76) adalah suatu proses penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena selain melaksanakan berbagai program pemerintah pusat, Pemerintah Desa juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat yang berada diwilayahnya guna melaksanakan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan dan bidang pelayanan. Sejalan dengan itu, maka pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa, karena dengan pengelolaan administrasi desa secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa. Tata kelola administrasi desa kedengarannya simple, tapi ini kemudian punya peran penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang ada didesa. Tata kelola administrasi desa yang baik dan benar akan menjadi faktor penunjang pembangunan desa terhadap kemasyalatan serta kesejatraan rakyat. Begitupulah sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuaan suatu desa (Trisno Mais, dkk, TT: 2).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi Umum
- 2) Administrasi Penduduk
- 3) Administrasi Keuangan

#### 4) Administrasi Pembangunan

#### 5) Administrasi Lainnya

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan usaha-usaha yang rapi dalam sistematis dilakukan oleh sekelompok individu-individu yang saling bekerja sama secara terkendali berdasarkan pedoman atau petunjuk dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Administrasi desa dapat didefinisikan menjadi administrasi dalam artian luas dan administrasi desa dalam artian sempit.

Pengertian Secara Luas Administrasi pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau menjalankan terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. (Ndraha, 2002:40). Administrasi pemerintahan Desa merupakan usaha yang dilakukan, untuk memenuhi terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga.

Pengertian Secara Sempit Yang dimaksud dengan pengertian sempit

maka dapat disimpulkan administrasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat menyurat beserta penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala pencatat-pencatatnya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Ada milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa.

Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan; dan
4. Pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.

Administrasi Umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku Peraturan di Desa;
- b) Buku Keputusan Kepala Desa;
- c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d) Buku Aparat Pemerintah Desa;
- e) Buku Tanah Kas Desa;
- f) Buku Tanah di Desa;
- g) Buku Agenda;
- h) Buku Ekspedisi; dan
- i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku Induk Penduduk;
- b) Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d) Buku Penduduk Sementara; dan
- e) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu

2. Administrasi Keuangan adalah Desa Kegiatan pencatatan data dan informasi


mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku APBDesa;
  - b) Buku Rencana Anggaran Biaya;
  - c) Buku Kas Pembantu Kegiatan;
  - d) Buku Kas Umum;
  - e) Buku Kas Pembantu;dan
  - f) Buku Bank Desa.
3. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan meliputi:
- a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  - b) Buku Kegiatan Pembangunan;
  - c) Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan;dan
  - d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## 2.5. Kerangka Pikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan berikut ini :

**Gambar -1**  
**Kerangka Pikir**





Sumber :Daniri (2005 :15)

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Objek Dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa. Penelitian bertempat di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, penelitian ini direncanakan selama 3 bulan

#### **3.2.Desain Penelitian**

Tipe penelitian adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

#### **3.3.Definisi Operasional**

Ada beberapa hal yang menjadi focus pada penelitian ini yakni mengenai Tata Kelola Administrasi Desa. Berikut beberapa penjelasan mengenai definisi operasional penelitian

1. Tata Kelola Administrasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku dalam bentuk :
  - 1) kebijakan,
  - 2) mengarahkan,
  - 3) mengendalikan, dan
  - 4) mempengaruhi urusan publik

2. Administrasi Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau menjalin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi Umum
- 2) Administrasi Penduduk
- 3) Administrasi Keuangan
- 4) Administrasi Pembangunan
- 5) Administrasi Lainnya

### **3.4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas beberapa subjek atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hadari Nawawi (1995 : 141). Dengan menetapkan populasi, dimaksud agar penelitian dapat mengukur sesuatu sesuai dengan masalahnya. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah seluruh aparatur Desa Karya Indah yang terdiri dari sekretaris desa kepala-kepala urusan, kepala-kepala dusun yang berjumlah 13 orang dan anggota BPD Desa Karya Indah yang berjumlah 7 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang

Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh karena melihat jumlah populasi kurang dari 100 maka semua

anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 20 responden.

### **3.5.Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa keadaan administratif, data geografi wilayah, demografi penduduk, data karakteristik sosial budaya.

### **3.6.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa buku atau bahan tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b. Studilapangan, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia, melalui :
  - 1) Obeservasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
  - 2) Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada sejumlah Narasumber/Informan, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

- 3) Kuesioner (Angket), menurut Sugiyono (1998:162) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang berupa angka-angka dengan menggunakan table frekuensi dari variabel-variabel yang merupakan indikator penelitian. Beberapa jawaban yang relevan akan diberikan nilai dengan bobot tertinggi 4 dan terendah 1. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu dengan menggunakan skala Likert. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif.

Selanjutnya jawaban responden dapat ditentukan berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Untuk menentukan persentase jawaban maka digunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi

N = Jumlah Responden

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia**

Desa Karya Indah merupakan Desa yang terletak di sebelah Utara Kecamatan Marisa. Desa ini terdiri sejak tahun 2002 yaitu pemekaran dari desa taluduyunu dengan jumlah penduduk pada waktu itu 547 KK dan 2527 Jiwa. Dengan luas wilayah  $9,6 \text{ km}^2 \times 1200 \text{ m}^2$ . Pada waktu itu belum ada nama Karya Indah karena dengan kesepakatan tokoh masyarakat dan tokoh agama beserta pemangku adat, maka desa ini begitu di mekarkan dari desa taluduyunu di beri nama Desa Karya Indah. Mengapa di beri nama Karya Indah? Karena dilihat dari masyarakatnya. Begitu perhatian dalam hal berkarya dan bekerja sama untuk membangun desa sampai terjadilah pemekaranan pada tahun 2002. Setelah itu pada tahun 2008 desa karya indah mengadakan pemekaran kembali pada bulan mei 2008. Diadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, BPD, LPM dan tokoh pemuda serta masyarakat lainnya. Mengenai kesepakatan tentang pemekaran tersebut, dasar pemekaran adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha masyarakat bagi yang kurang mampu atau miskin. Pada hasil musyawarah ini maka lahirlah nama Desa Taluduyun Utara yang di bagian titi bujur sebelah utara desa taluduyunu induk. Maka desa ini menjadi dua desa yaitu Karya Indah dan taluduyunu utara. Sejak pada tahun 1700 silam keadaan desa ini berada pada dataran rendah dan gunung hanya ditumbuhi semak berduri, serta merupakan salah satu tempat untuk mencari makan

binatang buas. Seperti Rusa, Babi hutan dan Anoa. Dan sekarang desa karya indah ini secara geografi sudah sebagian menjadi lahan kering dan perkebunan serta lading dengan luas 559 Ha. Sehingga masyarakat Desa Karya Indah ini adalah mayoritas Petani lahan kering dan perkebunan. Dan desa karya indah ini sebelah utara berbatasan dengan desa Karya Indah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa tuludyunu utara , sebelah timur berbatasan dengan Karya Indah dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Balayo Kecamatan Patilanggio.

Luas wilayah Desa Karya Indah 900,508 Km dengan batas wilayah administrasi yaitu :

- Bagian Barat Berbatasan dengan desa Balayao
- Bagian Timur berbatasan dengan Desa taluduyunu Utara
- Bagian Utara Selatan berbatasan dengan Desa Hulawa
- Bagian Selatan berbatasan dengan desa Taluduyunu Utara

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti, perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan pedoman pada rencana tata ruang wilayah. Penyajian data mengacu pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Potensi Desa 2020**

No	Uraian	Desa Karya Indah	Dusun Irigasi	Dusun Taludaa	Dusun Wibudu	Dusun Roji
1	Potensi Tanaman Kelapa Ha				1 Ha	
2	Potensi Tanaman Jagung Ha				30 Ha	
3	Potensi tanaman cabai Ha				-	
4	Potensi Tanaman - Rumbiah				-	
5	Potensi galian c				-	
6	Potensi Tanaman				-	

Memberikan deskripsi, ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan . analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok yang didasarkan criteria seperti pendidikan, kewarganagaraan, agama atau etnisitas tertentu.

**Tabel Demografi tahun 2020**

No	Uraian	Desa Karya Indah	Dusun Irigasi	Dusun Taludaa	Dusun Wibudu	Dusun Roji
1	Jumlah penduduk	915	190	193	275	257
2	Penduduk laki-laki	456	88	95	136	137
3	Penduduk perempuan	459	102	98	139	120
4	Penduduk agama islam	459	190	193	275	
5	Penduduk pendidikan sd				52	

**Tabel Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**

No	Indikator	Tahun	Desa Karya Indah	Dusun irigasi	Dusun Taludaa	Dusun Wibudu	Dusun Roji
1	Jumlah penduduk miskin	2018	142	33	32	38	37
		2019	139	33	29	38	37
		2020	136	32	29	26	37
2	Angka kriminalitas yang terjadi	2018	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Periode 2016 – 2022 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan SDM Aparat Desa



2. Program Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Pelayanan Pendidikan
5. Program Pelayanan Kesehatan
6. Program Pengembangan Usaha Produktif
7. Program Pengembangan Sarana Produksi Pertanian
8. Program Perumahan
9. Program MCK

#### **4.1.2. Visi dan Misi Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia**

Adapun visi dan misi desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

##### **1. Visi Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia**

Visi Desa Karya Indah adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima secara Menyeluruh Kepada Masyarakat Desa Karya Indah Menjadi Desa Yang Maju Melalui Pembangunan Masyarakat Desa yang Sehat, Cerdas Terampil, Berwibawa Serta Berwawasan Lingkungan dan Dilandasi dengan Imtag dan Imtek“

##### ***Penjelasan VISI***

***Maju*** adalah meningkatnya pembangunan desa disegala bidang baik itu di bidang pemerintahan, pembangunan, kesehatan ,ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan kemasyarakatan.

***Sehat*** adalah kemampuan dalam mewujudkan suasana kehidupan masyarakat sehat lahir dan batin,

***Cerdas*** adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal di Desa Karya Indah yakni masyarakat Desa siap dan sanggup membangun Desanya secara suka rela menuju kepada kemandirian melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal,

***Terampil*** adalah Masyarakat yang mempunyai Kemampuan/keahlian dalam mengembangkan usahanya disegala bidang yang dapat menunjang pembangunan Desa Kecamatan dan Daerah Kabupaten Pohuwato Pada Umumnya,

***Berwibawa*** adalah pembangunan Desa harus pula dilandasi dengan kemampuan berdiplomasi yang santun dan bijaksana sehingga dapat melahirkan putra/putri Desa menjadi pemimpin–pemimpin masa depan bangsa,

***Berwawasan Lingkungan*** adalah peduli terhadap lingkungannya adalah sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, oleh karena itu pembinaan terhadap pengetahuan lingkungan dimasyarakat menjadi mutlak untuk dilaksanakan,

***Imtak*** adalah, pembangunan Desa Harus Pula diimbangi dengan Pengetahuan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT tuhan yang maha kuasa, yang dilakukan secara teratur melalui kegiatan kemasyarakatan di bidang keagamaan dan budaya,

***Iptek*** adalah pembangunan desa haruslah ditunjang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, pemerintah Desa harus mampu melihat kemampuan masyarakat di bidang pengetahuan sehingga perlu kiranya dilaksanakan pendidikan

dan pelatihan kepada masyarakat agar terciptanya sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.

## 2. Misi Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia

Misi dalam RPJMDes ini dirumuskan dengan pernyataan kongrit sebagai upaya – upaya yang hendak dikerjakan dalam mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Desa Karya Indah Periode 2016 – 2022 maka akan ditempuh melalui empat misi pembangunan desa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
- 2) Terwujudnya pembangunan desa secara merata dan berkelanjutan
- 3) Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan
- 4) Terlaksanannya kegiatan sosial kemasyarakatan, agama dan budaya melalui kegiatan pemerintahan, Tim penggerak PKK dan karang taruna.

Penjelasan masing-masing misi tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

### 1. **Terwujudnya pelayanan prima Kepada masyarakat**

Suatu komitmen dengan masyarakat Desa Karya Indah yang peningkatan kepentingan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan social kemasyarakatan

### 2. **Terwujudnya pembangunan secara merata dan berkelanjutan**

Rencana pembangunan Desa haruslah diawali dengan melibatkan kepala-kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, TP-PKK serta masyarakat pada umumnya untuk menentukan arah dan

kebijaksanaan pembangunan Desa, sehingga dapatlah dipastikan pembangunan Desa secara merata disemua dusun.

**3. Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.**

Pengaruh terhadap lingkungan adalah sesuatu yang pasti terjadibaik itu pengaruh positif atau pengaruh negatif.

**4. Terlaksananya kegiatan social kemasyarakatan agama dan budaya melalui kegiatan pemerintahan, tim pengge rak PKK dan karang taruna.**

Kegiatan social budaya dan kemasyarakatan adalah suatu kegiatan yang ada dimasyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai rencana dan atau berdasarkan keinginan masyarakat.

**4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karya Indah**

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi desa karya indah kecamatan buntulia kabupaten pohuwato dijabarkan sebagai berikut :

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Kepala Desa                        | : Raam Paana       |
| 2. Sekertaris desa                    | : Odin Djumaati    |
| 3. Kaur Keuangan                      | : Ningsih Rasyid   |
| 4. Kaur Perencanaan Tata Usaha & Umum | : Rifka Yanti Dama |
| 5. Kepala Seksi Pemerintahan          | : Wiwin Umuri      |
| 6. Kepala Seksi Kesejah dan Pelayanan | : Mitra Husain     |
| 7. Kepala Dusun Irigasi               | : Malik Tobamba    |
| 8. Kepala Dusun Taludaa               | : Paris Katili     |

9. Kepala Dusun Wibudu : Ahmad Kala
10. Kepala Dusun Roji : Abd Rahman Nento

#### **4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintah Desa Karya Indah**

##### **KEPALA DESA**

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa bersama BPD.

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Wewenang Kepala Desa :

- ❖ memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- ❖ mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- ❖ menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- ❖ menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- ❖ membina kehidupan masyarakat Desa;
- ❖ membina perekonomian Desa;
- ❖ mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- ❖ mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- ❖ melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala Desa adalah :

- ❖ memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- ❖ meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- ❖ memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- ❖ melaksanakan kehidupan demokrasi;
- ❖ melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- ❖ menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- ❖ menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- ❖ menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- ❖ melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- ❖ melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- ❖ mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- ❖ mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- ❖ membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- ❖ memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- ❖ mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- ❖ melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Larangan kepala Desa :

- ❖ menjadi pengurus partai politik;
- ❖ merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga

kemasyarakatan ;

- ❖ merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
- ❖ terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden atau pemilihan kepala Daerah;
- ❖ merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- ❖ melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- ❖ menyalahgunakan wewenang; dan
- ❖ melanggar sumpah/janji jabatan.

a. Perangkat Desa

**SEKRETARIAT DESA**

1. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah Desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - ❖ Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;

- ❖ Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan/keagrariaan dan kependudukan;
- ❖ Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan.

#### **KEPALA SEKSI**

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :
  - ❖ Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  - ❖ Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi



masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- ❖ Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- ❖ Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

### **KEPALA DUSUN**

Kepala Dusun adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di wilayah kerjanya.

Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- ❖ Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- ❖ Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;

## 4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian

### 4.2.1. Karakteristik Responden

Adapun responden dalam penelitian ini berasal perangkat desa seperti sekertaris desa, kaur desa kasie, dan kepala-kepala dusun yang berjumlah 13 orang kemudian ditambah dengan anggota BPD yang berjumlah 7 orang yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sehingga total jumlah responden adalah 20 orang. Responden tersebut dibagikan kuesioner atau daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai Tata Kelola Administrasi Desa berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Kuisisioner yang kembali juga berjumlah 20 kuisisioner Jadi *responserate* dalam penelitian ini ialah 100 % artinya semua jawaban lengkap dan layak digunakan untuk analisa. Berikut akan dipaparkan karakteristik responden.

Adapun karakteristik responden secara umum berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan responden dapat diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini :

**Tabel 1 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekwensi	Presentase%
1	Pria	9	45.0
2	Perempuan	11	55.0
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

*Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2021)*

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 20 responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, terdapat 11 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 55.0%. Sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 atau lebih kecil dari responden perempuan dengan persentase 45.0%.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah responden berjenis kelamin laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aparat desa dan anggota BPD Desa Karya Indah lebih banyak di dominasi oleh perempuan, hal ini menurut peneliti bahwa yang paling teliti dan memahami pekerjaan administrasi adalah perempuan dibandingkan laki-laki.

**Tabel 2 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase%
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	8	40.0
4	Sarjana	12	60.0
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

*Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2021)*

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa terdapat 8 orang responden yang berpendidikan SMA/Sederajat dengan persentase 40.0%, kemudian terdapat sebanyak 12 orang yang berpendidikan Sarjana (S1) dengan persentase 60.0%, sedangkan responden yang berpendidikan SD dan yang berpendidikan lulusan SLTP tidak ada. Hal ini berarti bahwa sebagian besar aparat desa dan anggota BPD desa karya indah adalah berpendidikan sarjana (S1), sehingga dapat dikatakan memahami dengan baik persoalan administrasi desa.

#### **4.2.2. Deskripsi Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa Di Kantor**

##### **Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia**

Tata Kelola Administrasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun deskripsi responden terhadap Penerapan Tata Kelola Administrasi yang terdiri 4 (empat) indikator dalam penelitian ini seperti kebijakan, mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi, dapat disajikan pada tabel berikut ini :

#### 4.2.2.1. Dimensi Kebijakan

**Tabel : 3**  
**Administrasi Pemerintahan Desa Diatur Dalam Perturan Menteri Dalam Negeri**  
**No. 47 Tahun 2016**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mengetahui	14	70.0	70.0	70.0
Sangat Mengetahui	6	30.0	30.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasanya administrasi Pemerintahan Desa diatur dalam perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016” menunjukan sebanyak 14 orang atau sebesar 70.0% responden memberikan jawaban “Mengetahui”, dan sebanyak 6 orang atau 30.0% memberikan jawaban “Sangat Mengetahui”. bahwasanya administrasi Pemerintahan Desa diatur dalam perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016. Hal ini dapat disimpulkan dimana sebagian besar responden memahami dan mengetahui betul bahwa tata kelola administrasi desa mengacu pada Permendagri No. 47 tahun 2016, karena aturan tersebut sebagai instrument dan dasar utama aparatur dan pemerintah desa dalam mengelola Administrasi Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat bawah.

**Tabel : 4**  
**Administrasi Pemerintahan Desa Penting Dalam Penyelenggaraan**  
**Pemerintahan Desa**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Penting	12	60.0	60.0	60.0
Sangat Penting	8	40.0	40.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah administrasi pemerintahan Desa penting Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ” menunjukkan sebanyak 12 orang atau sebesar 60.0% responden memberikan jawaban “Penting”, dan sebanyak 8 orang atau sebesar 40.0% responden memberikan jawaban “Sangat Penting”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut responden pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola Administrasi Desa dengan baik terutama dalam hal administrasi umum dan administrasi penduduk yang merupakan data penting dan sangat urgen karena menyangkut data masyarakat.

**Tabel : 5**  
**Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa Pernah Disosialisasikan**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-Kadang	12	60.0	60.0	60.0
Sering	7	35.0	35.0	95.0
Selalu	1	5.0	5.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah kebijakan administrasi Pemerintahan Desa Pernah disosialisasikan”

menunjukkan sebanyak 12 orang atau sebesar 60.0% responden memberikan jawaban “Kadang-Kadang” kebijakan administrasi desa pernah disosialisasikan kepada masyarakat, sebanyak 7 orang atau sebesar 35.0% memberikan jawaban “Sering”. Sedangkan sebanyak 1 orang atau sebesar 5.0% responden memberikan jawaban “Selalu”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa karya indah masih kurang atau terkadang mensosialisasikan kebijakan administrasi kepada masyarakat, berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa kaitan dengan kebijakan administrasi tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, melainkan hanya di tempel dalam bentuk edaran pada ruang pelayanan atau papan pengumuman kantor desa.

**Tabel : 6**  
**Aparat Desa Karya Indah Menggunakan Fasilitas Dan Sarana Yang Ada**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sering	5	25.0	25.0	25.0
Selalu	15	75.0	75.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah aparat Desa Karya Indah menggunakan Fasilitas dan sarana yang ada semaksimal mungkin” menunjukkan sebanyak 15 orang atau sebesar 75.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 5 orang atau sebesar 25.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparatur desa karya indah selalu menggunakan Fasilitas dan sarana yang ada semaksimal mungkin. Fasilitas atau sarana dan prasarana kantor desa merupakan

faktor penting dalam mendukung pekerjaan aparatur dalam pengelolaan administrasi desa.

#### 4.2.2.2. Dimensi Mengarahkan

**Tabel : 7**

**Petunjuk –Petunjuk Teknis Dalam Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa Didesa Karya Indah**

Kategori Jawaban		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	10	50.0	50.0	50.0
	Selalu	10	50.0	50.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk-petunjuk teknis dalam penerapan tata kelola administrasi desa didesa karya indah” menunjukan sebanyak 10 orang atau sebesar 50.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 10 orang atau sebesar 50.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kantor desa karya indah memiliki petunjuk-petunjuk teknis mengenai pengelolaan administrasi desa. Petunjuk teknis merupakan instrument maupun alur kerja yang menjadi acuan semua aparatur dalam melakukan pengelolaan administrasi desa.

**Tabel : 8**

**Kecakapan Dalam Menerapkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa**

Kategori Jawaban		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cakap	15	75.0	75.0	75.0
	Sangat Cakap	5	25.0	25.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah para staf atau kepala urusan mempunyai cukup kecakapan dalam menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa” menunjukkan sebanyak 15 orang atau sebesar 75.0% responden memberikan jawaban “Cakap” dan sebanyak 5 orang atau sebesar 25.0% memberikan jawaban “Sangat Cakap”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat desa yang bekerja di kantor desa karya indah kecamatan buntulia memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Hal ini karena aparat desa di kantor desa Karya indah di dukung oleh kualifikasi pendidikan yang mumpuni dimana rata-rata aparat memiliki pendidikan Sarjana (S1) dan lulusan SMA/Sederajat sehingga sangat memungkinkan dapat menguasai pekerjaan administrasi desa.

**Tabel : 9**  
**Informasi Mengenai Penerapan Administrasi Pemerintahan Desa**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sering	4	20.0	20.0	20.0
Selalu	16	80.0	80.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah bapak/ibu mempunyai cukup informasi mengenai penerapan administrasi pemerintahan desa” menunjukkan sebanyak 16 orang atau sebesar 80.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 4 orang atau sebesar 20.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai penerapan administrasi desa selalu di ketahui oleh aparat yang ada di kantor desa karya indah, karena setiap informasi, kebijakan maupun perubahan



regulasi terkait dengan pengelolaan administrasi desa dapat dan mudah di akses oleh aparat desa, agar tidak terjadi kesalahan prosedur terutama dalam proses penyelegaraan pemerintahan desa.

**Tabel : 10**  
**Wewenang, Tugas Pokok Dan Fungsi Nya Dalam Penerapan Administrasi Pemerintahan Desa**

Kategori Jawaban		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengetahui	16	80.0	80.0	80.0
	Sangat Mengetahui	4	20.0	20.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah bapak/ibu tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsi nya dalam penerapan administrasi pemerintahan desa” menunjukan sebanyak 16 orang atau sebesar 80.0% responden memberikan jawaban “Mengetahui” dan sebanyak 4 orang atau sebesar 20.0% memberikan jawaban “Sangat mengetahui”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap aparat yang di bekerja pada kantor desa karya indah kecamatan buntulia ssangat memahami dan mengetahui wewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat terutama dalam penerapan administrasi pemerintahan desa, karena memang setiap harinya pekerjaan tersebut selalu dihadapi sehingga tidak ada alasan bagi aparat desa untuk tidak mengetahuinya.

#### **4.2.2.3. Dimensi Mengendalikan**

**Tabel : 11**  
**Dukungan Keuangan Dari Kepala Desa Dalam Penerapan Administrasi Pemerintahan Desa**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
------------------	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	Sering	5	25.0	25.0	25.0
	Selalu	15	75.0	75.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah bapak/ibu mendapat dukungan keuangan dari kepala desa dalam penerapan administrasi Pemerintahan desa” menunjukkan sebanyak 15 orang atau sebesar 75.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 5 orang atau sebesar 25.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa di Kantor Desa Karya Indah selalu mendapatkan dukungan keuangan dari kepala desa, hal ini disebabkan dengan adanya dukungan keuangan dalam penerapan administrasi desa maka penerapan administrasi pemerintah desa dapat tercapai. Adapun dukungan keuangan tersebut berasal dari APBDes yang telah dirumuskan dan direncanakan dalam musyawarah desa.

**Tabel : 12**  
**Sarana Dan Prasarana Di Kantor Desa Telah Memadai**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memadai	5	25.0	25.0	25.0
Sangat Memadai	15	75.0	75.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah sarana dan prasarana di kantor desa telah memadai dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahn Desa” menunjukkan sebanyak 15 orang atau sebesar 75.0% responden memberikan jawaban “Sangat Memadai” dan sebanyak 5 orang

atau sebesar 25.0% memberikan jawaban “memadai”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana maupun fasilitas yang ada di kantor desa karya indah sudah memadai dalam mendukung penerapan tata kelola administrasi pemerintah desa. hal ini di buktikan dengan terdapat 2 unit computer dan 2 unit laptop yang dimiliki oleh pemerintah desa Karya Indah yang digunakan untuk mengelola administrasi desa, pelayanan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. disamping dukungan dana, Sarana dan prasarana juga merupakan hal yang paling penting dalam mendukung penerapan tata kelola administrasi. Sarana dan prasarana tersebut bukan hanya seperti perangkat computer dan laptop, melainkan dalam pengelolaan administrasi desa dibuthkan juga lemari arsip, dokumentasi, dan lain sebagainya.

**Tabel : 13 Tata Kelola Adminisrtrasi Desa Di Kantor Desa Karya Indah Telah Dilakukan Dengan Komputer**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sering	9	45.0	45.0	45.0
Selalu	11	55.0	55.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah penerapan tata kelola adminisrtrasi desa di kantor desa karya indah telah dilakukan dengan komputer” menunjukan sebanyak 11 orang atau sebesar 55.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 9 orang atau sebesar 45.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan atau penerapan tata kelola administrasi di kantor desa Karya Indah

Kecamatan Buntulia sudah dilakukan dan di kerjaan melalui Komputerisasi, mengingat semua pekerjaan kantor pelaksanaannya berbasis IT.

**Tabel : 14 Kepala Desa Pernah Memerintahkan Untuk Menerapkan Tata Kelola Administrasi**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sering	4	20.0	20.0	20.0
Selalu	16	80.0	80.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah kepala desa pernah memerintahkan untuk menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa” menunjukkan sebanyak 16 orang atau sebesar 80.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 4 orang atau sebesar 20.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala desa karya ini indah setiap waktu selalu memerintahkan dan mengingatkan kepada seluruh aparaturnya untuk selalu menerapkan tata kelola administrasi, karena tata kelola administrasi dianggap sebagai ruh penggerak dalam pemerintahan desa, mengingat bahwa kepala desa karya indah saat ini sudah menjabat selama 2 (dua) periode sehingga beliau memiliki kemudahan dalam memerintahkan aparaturnya dalam menerapkan tata kelola administrasi desa tersebut.

#### 4.2.2.4. Dimensi Mempengaruhi

**Tabel : 15**  
**Pemerintah Desa Telah Mempunyai Standar Operational Prosedur (SOP)**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sering	2	10.0	10.0	10.0

Selalu	18	90.0	90.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah pemerintah desa telah mempunyai standar operational prosedur (SOP) dalam penerapan tata kelola Administrasi Pemerintah Desa” menunjukan sebanyak 18 orang atau sebesar 90.0% responden memberikan jawaban “Selalu” dan sebanyak 2 orang atau sebesar 10.0% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa disamping memiliki petunjuk teknis (Juknis) dalam penerapatan tata kelola administrasi desa, di kantor desa juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) bagi apataur desa karya indah dalam menerapkan tata kelola administrasi dan juga memudahkan aparat desa dalam melaksankannya.

**Tabel : 16**  
**Tindakan-Tindakan Atau Kegiatan Dari Kepla Desa Yang Dapat Menghambat Koordinasi Dalam Penerapan Tata Kelola Administrasi**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	14	70.0	70.0	70.0
Kadang-Kadang	6	30.0	30.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan dari kepla desa yang dapat menghambat koordinasi dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa” menunjukan sebanyak 14 orang atau sebesar 70.0% responden memberikan jawaban kepala desa “Tidak Pernah” menghambat koordinasi dalam penerapan tata

kelola administrasi pemerintahan desa, dan sebanyak 6 orang atau sebesar 30% memberikan jawaban “Kadang-Kadang”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selama ini kepala desa Karya Indah tidak pernah menghambat koordinasi aparatur desa dengan kepala desa dalam penerapan tata kelola administrasi, karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh aparatur desa harus dikoordinasikan dengan kepala desa. adapun ada beberapa responden memberikan jawaban kadang-kadang, karena mereka menilai kepala desa juga sering tidak berada di tempat ketika aparatur sangat membutuhkan petunjuk maupun arahan sehubungan dengan tata kelola administrasi desa.

**Tabel : 17**  
**Pengawasan Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan**

Kategori Jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-Kadang	10	50.0	50.0	50.0
Sering	10	50.0	50.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

*Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2021*

Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah pengawasan penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa telah dilakukan oleh kecamatan atau kabupaten” menunjukan sebanyak 10 orang atau sebesar 50.0% responden memberikan jawaban “kadang-kadang” pengawasan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten, dan sebanyak 10 orang atau sebesar 50% memberikan jawaban “Sering”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa penting untuk dilakukan terutama pengawasan dalam tata kelola organisasi dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan administrasi atau mal administrasi. Namun

berdasarkan tanggapan responden didapatkan bahwa pemerintah kecamatan dan kabupaten hanya kadang-kadang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan tata kelola administrasi, karena pengawasan yang terhadap pemerintah desa saat ini hanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan pemerintah kecamatan hanya sebatas koordinasi dengan pemerintah desa tetapi tidak melakukan pengawasan langsung.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Tata kelola administrasi desa disini diharapkan mampu membawa perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan. Pemerintah kabupaten/kota dan camat memiliki peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap penerapan tata kelola administrasi desa. sebuah keharusan terhadap pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peram serta dari pemerintah inilah harus secara nyata dan continue agar supaya penyelenggaraan pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu unsur terpenting dalam merealisasikan kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat setempat bisa di rasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Berkaitan dengan penerapan tata kelola administrasi desa di Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato menurut pandangan peneliti sudah berjalan baik dan maksimal, hal ini dibuktikan berdasarkan 4 (empat) indikator pengukuran penerapan tata kelola administrasi yang di lihat dari dimensi kebijakan, mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi, dari 20 responden yang berasal

dari seluruh perangkat desa karya indah dan seluruh anggota Badan Permuswaratan Desa di Desa Karya Indah Kecamatan buntulia memberikan tanggapan dan penilaian yang baik dan tinggi terhadap penerapan tata kelola administrasi desa, hal ini disebabkan bahwa landasan utama dalam tata kelola administrasi desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi desa serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang banyak menguraikan proses dan tata cara pengelolaan Administrasi pada pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa dianggap mampu dalam menjalankan dan menerapkan tata kelola administrasi tersebut.

Sebuah organisasi tidak dapat mencapai tujuannya apabila tidak mampu menerapkan tata kelola administrasi, terutama dalam pemerintahan desa, tata kelola administrasi merupakan ruh penggerak dalam organisasi. Desa adalah merupakan bentuk pemerintahan paling bawah atau di tingkat bawah yang sangat diuntut dalam penerapan tata kelola administrasi, hal ini dilakukan karena desa adalah lumbung dan sumber data dan informasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga di butuhkan pengelolaan administrasi yang benar-benar mampu memberikan akses data dan informasi bagi pemerintahan diatasnya dalam hal ini pemerintah desa.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, salah satu faktor yang sangat mendukung penerapan tata kelola administrasi di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia adalah dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan diatas rata-rata atau sebagian besar aparatur desa Karya Indah sudah berpendidikan Sarjana (S1) sehingga sangat mendukung penerapan



tata kelola administrasi tersebut karena pengalaman dan kemampuan dalam mengerjakannya. Selain itu keberhasilan penerapan tata kelola administrasi tersebut didukung oleh kepemimpinan kepala desa Karya Indah sampai saat ini sudah berjalan 2 (dua) periode, sehingga kepala desa telah dapat memahami dengan baik dan menjalankan perannya dengan baik dalam mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi penerapan tata kelola administrasi desa tersebut. Disamping itu pula dukungan keuangan dan dukungan kebijakan seperti juknis, juklak, dan SOP semua dengan mudah dapat diakses oleh aparatur dalam menjalankan dan menerapkan tata kelola Administrasi di Desa Karya Indah.

Sehingga secara keseluruhan hasil penelitian ini sudah selaras dan berkesesuaian dengan teori dalam penelitian ini dimana salah satu tindakan yang perlu di perhatikan dalam menerapkan tata kelola administrasi desa untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi penerapan tata kelola administrasi menurut Daniri (2005 :15) yaitu terdiri dari, Kebijakan, Mengarahkan, Mengendalikan dan mempengaruhi.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi kebijakan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan pengetahuan aparatur bahwasanya kebijakan tata kelola administrasi bersumber dari Permendagri No. 47 tahun 2016, disamping tata kelola administrasi sangat penting penerapannya juga sangat di dukung dengan fasilitas dan sarana prasarana kantor.
2. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengarahkan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan juknis, aparatur juga memiliki kecakapan karena memiliki pendidikan yang memadai, aparatur mudah dalam mendapatkan informasi dan juga memahami wewenang dan tupoksi masing-masing.
3. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengendalikan juga sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan disamping mendapatkan dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai, penerapan tata kelola administrasi di desa karya ini juga mendapatkan dukungan keuangan, serta penerapan tata kelola administrasi sudah dilakukan melalui komputerisasi.

4. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mempengaruhi sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi penerapannya adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), kepala desa tidak pernah menghambat koordinasi dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

## **5.2. Saran-Saran**

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola administrasi desa di desa Karya Indah Kecamatan Buntulia sudah berjalan baik, namun ada beberapa hal yang perlu peneliti sarankan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Perlunya pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penerapan tata kelola administrasi desa, hal ini bertujuan agar supaya masyarakatpun dapat memahami bagaimana prosedur administrasi desa terutama yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, karena didapatkan dalam penelitian ini pemerintah desa masih belum mensosialisasikan setiap kebijakan berkaitan dengan tata kelola administrasi
2. Pengawasan penerapan tata kelola administrasi tidak hanya berada pada Badan Permusyawaratan Desa, Namun Sangat dibutuhkan pengawasan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan tata kelola administrasi, hal ini peneliti sarankan mengingat dari temuan peneliti pengawasan dari pemerintah diatas tersebut tidak berjalan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2013. *Pembangunan Pedesaan*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Asnawir. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Daryanto. (2011). *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko, Sutoro, et.al, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Grafindo Persada Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media : Yogyakarta
- Indrawan, M. (2016). *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara*. eJournal Administrasi Negara, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm 5062-5076.
- Labodo, Muhammadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Mardikanto, T dan Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: CV ALFABETA
- Suwarsono muhamad, 2012. *Strategi pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Erlangga : Jakarta
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik* . CV Alfabeta. Bandung

Subarsono, 2016 Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teoridan Aplikasi),

Yogyakarta: Pustaka. Pelajar,

Widjaja, AW. 2002. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada

## **DAFTAR PERTANYAAN/QUESIONER**

### **ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

#### **IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Responden : .....

Jenis Kelamin : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....

Masa Kerja : .....

#### **Petunjuk Pengisian :**

- a. Mohon berikan jawaban atas pertanyaan berikut ini dengan member tanda check list (V) atau melingkari jawaban disertai dengan menuliskan penjelasan/komentar, mengapa Bapak /Ibu /Saudara memilih jawaban tersebut.
- b. Pilihan hendaknya seobjektif mungkin, karena kuesioner ini dapat digunakan secara optimal apabila seluruh pertanyaan terjawab, untuk itu harap diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

## **DaftarPertanyaan**

### **A. Kebijakan**

1. Apakah bapak /ibu mengetahui bahwahnya administrasi Pemerintahan Desa diatur dalam perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun2016?
  - a. Sangat Mengetahui
  - b. Mengetahui
  - c. Kurang Mengetahui
  - d. Tidak Mengetahui
2. Apakah administrasi pemerintahan Desa penting Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
  - a. Sangat Penting
  - b. Penting
  - c. Kurang Penting
  - d. Tidak Penting
3. Apakah kebijakan administrasi Pemerintahan Desa Pernah disosialisasikan?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. TidakPernah
4. Apakah aparat Desa Karya Indah menggunakan Fasilitas dan sarana yang ada semaksimal mungkin?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah

### **B. Mengarahkan**

5. Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk –petunjuk teknis dalam penerapan tata kelola administrasi desa di desa karya indah?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Jarang
  - e. Tidak Pernah
6. Apakah para staf atau kepala urusan mempunyai cukup kecakapan dalam menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa?
  - a. Sangat Cakap
  - b. Cakap
  - c. Kurang Cakap
  - d. Tidak Cakap
7. Apakah bapak /ibu mempunyai cukup informasi mengenai penerapan administrasi pemerintahan desa ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
8. Apakah bapak /ibu tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsinya dalam penerapan administrasi pemerintahan desa?
  - a. Sangat Mengetahui

- b. Mengetahui
- c. Kurang Mengetahui
- d. Tidak Mengetahui

### **C. Mengendalikan**

9. Apakah bapak /ibu mendapat dukungan keuangan dari kepala desa dalam penerapan administrasi Pemerintahan desa?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Jarang
10. Apakah sarana dan prasarana di kantor desa telah memadai dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahn Desa?
  - a. Sangat Memadai
  - b. Memadai
  - c. Kurang Memadai
  - d. Tidak Memadai
11. Apakah penerapan tata kelola adminisrtrasi desa di kantor desa karya indah telah dilakukan dengan komputer?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
12. Apakah kepala desa pernah memerintahkan untuk menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah

### **D. Mempengaruhi**

13. Apakah pemerintah desa telah mempunyai standar operational prosedures (SOP) dalam penerapan tata kelola Administrasi Pemerintah Desa?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
14. Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan dari kepla desa yang dapat menghambat koordinasi dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
15. Apakah pengawasan penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa telah dilakukan oleh kecamatan atau kabupaten?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah





**FOTO VISUAL  
WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN**



**FOTO DENGAN OPERATOR BDT ( NURAZMI SALEH )**



**FOTO DENGAN WAKIL KETUA BPD ( INTON PAMBI )**



FOTO DENGAN ANGGOTA BPD (SERPIN RASYID)



FOTO DENGAN PERPUSTAKAAN (PEBRIYANTI UMURI)



**FOTO DENGAN MASYARAKAT (MERIKO UMAR)**



**FOTO DENGAN OPERATOR SISKEUDES (CINDRI DAMA)**





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No.17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 824466, 829975 Fax (0435) 829976,  
Email : [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2855/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Karya Indah Kabupaten Pohuwato

Di-

Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.SE.MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Maryam H. Umar

NIM : S2117159

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Karya Indah Kabupaten Pohuwato

Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA  
KARYA INDAH KECAMATAN BUNTULIA  
KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Rahmisyari, ST. SE. MM  
NIDN. 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO  
KECAMATAN BUNTULIA  
DESA KARYA INDAH**

Jln. Gunung Pani No. 125 Dusun Taludaa Desa Karya Indah

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 120 / DKI -BTLA / III / 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAM PAANA,SE  
Jabatan : Kepala Desa Karya Indah  
Alamat : Dusun Wibudu, Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : MARYAM H. UMAR  
Ttl : Karya Indah, 18-10-1996  
Nim : S2117159  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo  
Jurusan : ilmu Pemerintahan  
Alamat : Dusun Wibudu Desa Karya Indah Kec. Buntulia

Bahwa yang bersangkutan diatas benar-benar melakukan penelitian di Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dengan judul: Analisis Penerapan Tatakelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karya Indah, 30 Maret 2021  
Kepala Desa Karya Indah



RAM PAANA,SE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0811/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MARYAM H UMAR  
NIM : S2117159  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Analisis penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa di desa karya indah kecamatan buntulia kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





SKRIPSI\_MARYAM UMAR. S2117159. ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA KARYA INDAH KECAMATA...

Apr 28, 2021

12708 words / 84017 characters

S2117159

## SKRIPSI\_MARYAM UMAR. S2117159. ANALISIS PENERAPAN TAT...

### Sources Overview

28%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-suska.ac.id	8%
2	www.scribd.com	4%
3	ejournal.unsrat.ac.id	3%
4	mafiadoc.com	3%
5	sistemotonomidaerahmh.blogspot.com	2%
6	www.slideshare.net	2%
7	anugrahunjasarolangun.blogspot.com	<1%
8	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
9	repository.unpas.ac.id	<1%
10	artikel.ubl.ac.id	<1%
11	media.neliti.com	<1%
12	adnanode.blogspot.com	<1%
13	desamorosari.blogspot.com	<1%
14	repository.unissula.ac.id	<1%
15	dspace.uui.ac.id	<1%
16	jenepontokab.go.id	<1%



17	docobook.com INTERNET	<1%
18	tonykurniaone.blogspot.com INTERNET	<1%
19	docplayer.info INTERNET	<1%
20	www.coursehero.com INTERNET	<1%
21	id.123dok.com INTERNET	<1%
22	bpddander.blogspot.com INTERNET	<1%
23	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
24	Andin Sofyanoor. "PENGATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2... CROSSREF	<1%
25	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None

## **ABSTRACT**

**MARYAM UMAR. S2117159. ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNANCE ADMINISTRATION AT KARYA INDAH VILLAGE, BUNTULIA SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT**

*This study has the aims to find out and analyze the implementation of the administration at Karya Indah Village, Buntulia Subdistrict, Pohuwato District. The method in this study is the quantitative approach with descriptive analysis to provide an overview or explanation of the implementation of village administration governance at the Karya Indah Village Office, Buntulia Subdistrict, Pohuwato District. In this case, the population used is the entire apparatus of Karya Indah Village which consists of village secretaries, heads of affairs, hamlet heads totaling 13 people, and members of the Village's Consultative Agency of Karya Indah totaling 7 people so that the population in this study amounted to 20 people. While the sampling in this study uses saturated sampling by taking the population as samples due to the number of population is less than 100. It means that the number of samples in this study is 20 respondents. The results of the study indicate that the implementation of village administration governance at Karya Indah village, seen from the policy dimension, has been going well. It is indicated by the knowledge of the apparatus of administrative governance policies are sourced from the regulations of Home Affairs Ministry, Number 47 of 2016. In addition to very important administrative governance, its implementation is also strongly supported by office facilities and infrastructure. The implementation of village administration, at Karya Indah village, seen from the directive dimension, has been going well. It is seen from the technical instruction in which the apparatus also has the skills because they have adequate education, the apparatus is easy to obtain information and they also understand their respective authorities and main functions. The implementation of village administration governance at Karya Indah village seen from the controlling dimension has also been going well. It can be seen, in addition to getting the support of adequate facilities or infrastructure, the implementation of administrative governance in this working village also gets financial support, and the implementation of administrative governance has been carried out through computerization.*



**Keywords:** *governance, administration, village government*

## ABSTRAK

**MARYAM UMAR. S2117159. ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA KARYA INDAH KECAMATAN BUNTULIA, KABUPATEN POHUWATO**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah seluruh aparatur Desa Karya Indah yang terdiri dari sekretaris desa kepala-kepala urusan, kepala-kepala dusun yang berjumlah 13 orang dan anggota BPD Desa Karya Indah yang berjumlah 7 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh karena jumlah populasi kurang dari 100 maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi kebijakan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan pengetahuan aparatur bahwasanya kebijakan tata kelola administrasi bersumber dari Permendagri No. 47 tahun 2016. Di samping tata kelola administrasi sangat penting penerapannya juga sangat di dukung dengan fasilitas dan sarana prasarana kantor. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengarahkan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan juknis, aparatur juga memiliki kecakapan karena memiliki pendidikan yang memadai, aparatur mudah dalam mendapatkan informasi dan juga memahami wewenang dan tupoksi masing-masing. Penerapan tata kelola administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengendalikan juga sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan disamping mendapatkan dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai, penerapan tata kelola administrasi di desa karya ini juga mendapatkan dukungan keuangan, serta penerapan tata kelola administrasi sudah dilakukan melalui komputerisasi.



kata kunci: tata kelola, administrasi, pemerintah desa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Maryam H. Umar
2. Nim : S2117159
3. Fakultas : Ilmu sosial dan ilmu politik
4. Jurusan : Ilmu pemerintahan
5. Tempat tanggal lahir : Karya indah, 18 oktober 1996
6. Jenis kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status perkawinan : Belum menikah
9. Alamat :
  - a) Desa : Karya indah
  - b) Kecamatan : Buntulia
  - c) Kabupaten : Pohuwato
  - d) Provinsi : Gorontalo
- I. Data keluarga :
  - Ayah : Yakop umar
  - Ibu : Amina rasyid
- II. Pendidikan :
  - SD : Tamat tahun 2011
  - SMP : Tamat tahun 2014
  - SMA : Tamat tahun 2017
  - Perguruan tinggi S1 : Universitas ichsan gorontalo
  - No. HP : 082293938572



Pohuwato , 2021

**Maryam H. Umar**  
**Nim. S2117159**